



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN MULO

NOMOR 6

TAHUN 2025

PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang; Undang – Undang Nomor 123 tentang 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pegelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa ;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Keputusan Panewu Wonosari Nomor 59 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Panewu Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ;
19. Peraturan Desa Mulo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
20. Peraturan Desa Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mulo Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 1a Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4a Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 – 2025 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 – 2027;
22. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan;
23. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulo tahun 2026;
24. Peraturan Lurah Mulo Nomor 8a Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
25. Peraturan Lurah Mulo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pamong Kalurahan Mulo

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2,058,376,848,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1,947,694,449,00</u> -
Surplus/Defisit	Rp. 110,682,399,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 110,002,601,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 220,685,000,00</u> -
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 110,682,399,00)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
3. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
4. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH,

ttd

SUGIYARTO

Diundangkan di Mulo
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK,

ttd

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MULO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.355.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.810.386.848,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	40.635.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.058.376.848,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	687.758.742,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	933.366.357,00	
5.3.	Belanja Modal	251.028.752,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.540.598,00	
	JUMLAH BELANJA	1.947.694.449,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	110.682.399,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.002.601,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	110.002.601,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	220.685.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	186.685.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	34.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(110.682.399,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mulo, 30 Desember 2025

LURAH

ttd

SUGIYARTO,A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.355.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.810.386.848,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	40.635.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.058.376.848,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.022.351.443,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	832.463.222,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.316.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	54.316.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	537.275.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	537.275.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.119.962,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.119.962,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	71.156.580,00	ADD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.156.580,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.897.780,00	ADD, PBH, PBP
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.957.900,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.957.900,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.290.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.290.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.680.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	9.500.000,00	PBH
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.400.000,00	PBH
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.780.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.241.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.180.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.530.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	336.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.825.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.067.519,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.470.000,00	PBP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.721.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.721.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.520.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.620.519,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.519,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.072.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.072.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.186.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.186.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.050.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.618.000,00	DLL, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.618.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	30.585.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.585.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.075.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.150.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	66.899.702,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.299.702,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.299.702,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	50.175.000,00	PAD, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.175.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.425.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>725.412.408,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	66.576.632,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	2.251.632,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.251.632,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	17.525.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	14.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	127.130.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	19.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.265.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.265.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.030.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	72.795.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.795.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	340.847.776,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	97.220.016,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.220.016,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	222.248.752,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	222.248.752,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	21.379.008,00	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.379.008,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	187.168.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	76.870.000,00	DDS, DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.870.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *	110.298.000,00	DDS, PBP
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.298.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.690.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.690.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.380.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.865.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.100.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	6.385.000,00	DLL, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.385.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.690.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.690.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	28.050.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	12.000.000,00	PAD, PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	12.000.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.700.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.765.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.690.000,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.900.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.800.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.375.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.010.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.840.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.840.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.730.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.730.000,00	DLL, PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	11.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.800.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.640.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.640.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>75.540.598,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.540.598,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.540.598,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.540.598,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.947.694.449,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	110.682.399,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	110.002.601,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	220.685.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(110.682.399,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mulo, 30 Desember 2025

LURAH

ttd

SUGIYARTO,A.Md